



PENETAPAN

Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Tbh.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, Umur 58 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Pusaran 10 RT.001 RW.006 Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari dan tanggal yang sama dengan register Nomor 0043/Pdt.P/2017/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon pernah menikah dengan ISTERI PEMOHON selama Tahun di KUA kecamatan Enok, Kab. Inhil, Prov.Riau berdasarkan Akta Nikah No. 69/3/VI/1981 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Enok;



2.

Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan ISTERI PEMOHON telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :

- ANAK I, Jenis Kelamin Perempuan, dan sudah menikah;
- ANAK II, Jenis Kelamin Perempuan, dan sudah menikah;
- ANAK III, Jenis Kelamin laki-laki, belum menikah;

3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK III dengan CALON MENANTU;

4.

Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Bukit Raya, Kab/Kota Pekanbaru, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur sesuai dengan surat keterangan Kantor Urusan Agama Nomor: KUA-04.5/8/PW.01/58/2017;

5.

Bahwa antara anak Pemohon ANAK III dengan CALON MENANTU telah lama berkenalan selama 6 bulan;

6.

Bahwa hubungan antara anak Pemohon dengan calon istri tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi, untuk itu Pemohon menginginkan anak Pemohon dengan calon istrinya agar segera menikah;

7.

Bahwa Pemohon menghendaki agar anak Pemohon ANAK III dengan CALON MENANTU tersebut segera mungkin dinikahkan, demi kebaikan mereka berdua kelak;



8.

Bahwa oleh karenanya Pemohon ingin agar anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9.

Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

10.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (PEMOHON);
2. Memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama ANAK III dengan CALON MENANTU;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipANAK IIII untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap pANAK IIII tersebut para Pemohon *in person* telah hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan saran agar Pemohon bersabar dan menunggu anaknya cukup umur/ dewasa,



sehingga tidak diperlukan lagi mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan isteri Pemohon, bernama ISTERI PEMOHON, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Pusaran 10 RT.001 RW.006 Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bernama ISTERI PEMOHON, isteri dari Pemohon (PEMOHON) dan ibu kandung dari ANAK III;
- Bahwa benar anak saya bernama ANAK III bermaksud ingin menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU;
- Bahwa saya sudah kenal dengan kedua orang tua CALON MENANTU, ayahnya bernama CALON MENANTU dan ibunya bernama CALON BESAN (P);
- Bahwa saya dan suami saya telah setuju jika anak saya menikah dengan CALON MENANTU;
- Bahwa saya mengetahui, antara anak saya dengan CALON MENANTU (calon isterinya) sudah saling mengenal dan mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa mengetahui, antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama maupun adat, namun pihak KUA. Kecamatan setempat menolak rencana pernikahan dimaksud, karena anak saya belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa saya yakin anak saya dan calon isterinya sudah siap membina rumah tangga dan selaku orang tua saya siap membantu dan membimbing mereka;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon (calon suami), bernama ANAK III, tempat tanggal lahir di Pusaran tanggal 02 Juni 1999, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wirausaha, alamat di Pusaran 10 RT.001 RW.006 Desa Pusaran Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bernama ANAK III anak kandung PEMOHON dan ISTERI PEMOHON;
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang perempuan, bernama CALON MENANTU, karena kami sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 06 bulan ;
- Bahwa saya kenal dengan kedua orang tua calon isteri saya, ayahnya bernama CALON MENANTU dan ibunya bernama CALON BESAN (P);
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah dengan calon isteri saya serta tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua saya (PEMOHON dan ISTERI PEMOHON) serta kedua orang tua calon isteri saya (CALON MENANTU dan CALON BESAN (P)) sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon isteri saya (CALON MENANTU), namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan dimaksud karena saya belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa saya bekerja sebagai Wirausaha (petani sayur) dengan penghasilan rata-rata sebulan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai seorang suami;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan calon isteri anak Pemohon, bernama CALON MENANTU, Umur 22 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal di Dusun



Penghijauan RT.022 Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bernama CALON MENANTU;
- Bahwa ayah saya bernama CALON BESAN (L) dan ibu saya bernama CALON BESAN (P);
- Bahwa benar saya ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama ANAK III, karena kami sudah saling kenal dan sudah akrab sejak sekira 06 bulan terakhir;
- Bahwa saya kenal dengan kedua orang tua calon suami saya, ayahnya bernama PEMOHON dan ibunya bernama ISTERI PEMOHON;
- Bahwa saya tidak ada hubungan darah dengan calon suami saya serta tidak ada larangan hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa kedua orang tua saya (CALON BESAN (L) dan CALON BESAN (P)) serta kedua orang tua calon suami saya (PEMOHON dan ISTERI PEMOHON) sudah menyetujui rencana pernikahan saya dengan calon suami saya ANAK III (ANSORI), namun pihak Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana pernikahan dimaksud karena ANAK III (ANSORI) (calon suami) belum genap berumur 19 tahun;
- Bahwa saya mengetahui calon suami saya mempunyai pekerjaan tetap sebagai wirausaha (Petani sayur) dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dan menjadi ibu rumah tangga dan menjalankan kewajiban sebagai seorang isteri;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan ayah kandung calon isteri anak Pemohon, bernama CALON BESAN (L), umur 58 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, tempat kediaman di di Dusun Penghijauan



RT.022 Desa Pasar Baru Pangean Kecamatan Pangean Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau, di persidangan ianya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar saya bernama CALON BESAN (L), dan kenal dengan Pemohon bernama PEMOHON dan isterinya bernama ISTERI PEMOHON;
- Bahwa saya adalah ayah kandung CALON MENANTU dan isteri saya bernama CALON BESAN (P);
- Bahwa benar anak Pemohon (ANAK III ANSORI) bermaksud ingin menikah dengan anak saya (CALON MENANTU);
- Bahwa saya dan isteri saya telah setuju jika anak saya menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa saya mengetahui ,antara anak saya dengan anak Pemohon sudah saling mengenal dan mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa setahu saya antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk menikah, baik secara agama mapun adat, namun pihak KUA. Kecamatan setempat menolak rencana pernikahan dimaksud, karena anak Pemohon belum genal beumur 19 tahun;
- Bahwa saya mengetahui calon suami anak saya (ANAK III ANSORI) bekerja sebagai Wirausaha (Petani sayur) dan sudah memiliki penghasilan tetap setiap bulan;
- Bahwa saya yakin anak saya (CALON MENANTU) dan calon suaminya (ANAK III ANSORI) sudah siap membina rumah tangga dan selaku orang tua saya siap membantu dan membimbing mereka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar fotokopi kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON, NIK. 1404020507590001, yang aslinya dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal



08 Agustus 2013, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.1:

2. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kitipan Akta Nikah Nomor 69/3/VI/1981, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 29 Januari 1981, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.2:

3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404020401080036 an. PEMOHON (sebagai Kepala Keluarga), yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 30 Juni 2016, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.3:

4. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran an. ANAK III ANSORI No. AL.561.0010578, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 01 Agustus 2005, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.4:

5. 1 (satu) lembar fotokopi Akta Kelahiran an. CALON MENANTU No. AL.40562/T/2007/477, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Kuatan Singingi, tertanggal 30 November 2007, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.5;

6. 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Penghasilan Nomor 110/KPL-UMUM/VIII/2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Pusaran Kecamatan ekon Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 24 Agustus 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.6;

7. 1 (satu) lembar asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor : KUA.04.5/8/PW.01/58/2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya Kota



Pekanbaru, tertanggal 08 Agustus 2017, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P.7;

Surat-surat bukti (P.1 s/d. P.5) di atas sudah dibubuhi materai dan dinezegelen, dan Majelis Hakim telah mencocokkan dengan yang aslinya, sedangkan surat bukti (P.6 dan P.7) merupakan surat asli, dan masing-masing surat bukti a quo telah diberi kode sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa pun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon untuk dikabulkan, selanjutnya Pemohon telah memohonkan agar Majelis hakim menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh memberi saran kepada Pemohon untuk memikirkan dan mempertimbangkan kembali tentang niatnya mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang masih di bawah umur, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dalam perkara ini adalah permohonan Pemohon agar diberi dispensasi terhadap anak Pemohon yang bernama ANAK III untuk menikah dengan seorang perempuan, bernama CALON MENANTU, karena anak Pemohon belum cukup (berumur 19 tahun), sebagaimana selengkapannya telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pihak-pihak sebagai berikut :

- 1) ANAK III (calon suami) ;
- 2) CALON MENANTU (calon isteri);
- 2) ISTERI PEMOHON (Ibu kandung calon suami)
- 3) CALON BESAN (L) (ayah kandung calon isteri)

dan masing-masing telah memberikan keterangan di depan Majelis Hakim, keterangan mana sebagaimana dituangkan bada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon (P.1, s/d. P.7) seluruhnya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sehingga dapat diterima, sedangkan materil pembuktiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.1), menunjukkan benar Pemohon bernama PEMOHON, benar beragama Islam dan benar berdomisili di Kabupaten Indragiri Hilir,

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.2) menunjukkan benar Pemohon (PEMOHON) telah menikah secara sah dengan ISTERI PEMOHON yang dilaksanakan di Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hlir pada tanggal 13 Juni 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.3) menunjukan benar Pemohon (PEMOHON) adalah sebagai seorang kepala keluarga, sedangkan ISTERI PEMOHON adalah sebagai seorang isteri, dan keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 (satu) diantaranya adalah bernama ANAK III ANSORI, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon (PEMOHON) dengan ANAK III ANSORI mempunyai hubungan darah, yaitu hubungan ayah kandung dengan anak;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan surat-surat bukti di atas (P.1, P.2 dan P.3) Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah dipandang sebagai orang yang berkepentingan dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.4) menunjukkan benar anak Pemohon bernama ANAK III, lahir pada tanggal 02 Juni 1999, yang hingga tanggal 29 Agustus 2017 ianya berumur 18 tahun 02 bulan 27 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 18 tahun 02 bulan, sehingga dipastikan ianya belum genap berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.5) menunjukkan benar anak Pemohon bernama CALON MENANTU, lahir pada tanggal 30 Agustus 1995, yang hingga tanggal 29 Agustus 2017 ianya berumur 22 tahun 1 hari, dan jika digenapkan tahun dan bulannya, ianya berumur 22 tahun, sehingga dipastikan ianya sudah genap berusia di atas 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.6) menunjukkan benar anak Pemohon bernama ANAK III bekerja sebagai Petani Sayur (wirausaha) dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.7) menunjukkan benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru telah menolak melaksanakan pernikahan antara ANAK III (calon suami) dengan CALON MENANTU (calon isteri) karena calon isteri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam positanya mendalilkan bahwa anaknya bernama ANAK III ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON MENANTU, padahal anak Pemohon belum genap berumur 19 tahun, dan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa *perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun*, sedangkan dalam pasal 7 ayat (2) disebutkan "*dalam hal*



penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu anak Pemohon (ANAK III) tersebut terlebih harus mendapat dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua calon mempelai (ANAK III dan CALON MENANTU) ditambah dengan keterangan ISTERI PEMOHON (isteri Pemohon) serta CALON BESAN (L) (ayah calon isteri), keterangan mana selengkapnya sebagaimana telah dituangkan dalam duduk perkaranya, maka tergambar keadaan bahwa kedua belah pihak (calon suami dengan calon siteri) mempunyai keinginan kuat untuk menikah dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan, karena antara keduanya sudah saling kenal dan saling mencintai serta antara keduanya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik secara syara` maupun secara adat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan ANAK III dan CALON MENANTU (kedua calon mempelai) ditambah dengan keterangan ISTERI PEMOHON (isteri Pemohon) serta CALON BESAN (L) (ayah calon isteri), serta dikuatkan dengan surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon (PEMOHON) adalah ayah kandung dari ANAK III ANSORI dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan ISTERI PEMOHON (isteri);
- Bahwa ANAK III, lahir pada tanggal 02 Juni 1999, yang hingga saat ini berumur 18 tahun 02 bulan (belum genap berusia 19 tahun);
- Bahwa ANAK III ingin menikah dengan CALON MENANTU, dan antara keduanya sudah saling kenal dan saling mencintai, dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa kedua orang tua ANAK III ANSORI dengan kedua orang tua CALON MENANTU telah



sepakat dan menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya tersebut;

- Bahwa antara ANAK III dengan CALON MENANTU tidak halangan untuk menikah, baik secara syar'i maupun secara adat;
- Bahwa ANAK III sudah mempunyai pekerjaan sebagai Wirausaha (Petani sayur), dengan penghasilan rata-rata sebulan sebesar Rp.3.00.000,- (tiga juta rupiah) dan sudah dipandang layak untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru telah menolak melaksanakan pernikah antara ANAK III dengan CALON MENANTU, dengan alasan karena calon suami belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon sudah berdasar hukum dan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama ANAK III untuk menikah dengan CALON MENANTU dipandang lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk anak Pemohon, karena antara anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat akrab dan sulit untuk dapat dipisahkan, sehingga bila anak Pemohon tidak diberi dispensai nikah dengan calon isterinya, maka besar kemungkinan keduanya akan tergiring untuk melakukan perzinahan. Oleh karena itu dengan tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon berarti memberikan peluang dan memperluas kesempatan mereka untuk terjerumus melakukan perbuatan terlarang;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan



secara ekonomi sudah pihak calon suami merasa sudah mampu untuk menafkahi calon isteri. Oleh karena itu apabila Majelis tidak memberi dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang telah menyatakan dirinya telah mampu menjalani kewajiban sebagai kepala rumah tangga dan pihak keluarga keduanya yang telah menyetujui pernikahan tersebut, maka berarti Majelis mempersulit anak Pemohon untuk menunaikan kewajiban agamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P.7) menunjukkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru menolak untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon a quo sudah dikabulkan, maka untuk menjamin terlaksana kehendak Pemohon a quo, maka Majelis Hakim berpendapat dan memandang perlu untuk memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru untuk melangsungkan pernikahan anak Pemohon bernama ANAK III, lahir tanggal 02 Juni 1999 (umur 18 tahun 02 bulan) dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU, lahir tanggal 30 Agustus 1995;

Menimbang, bahwa karena permohonan dispensasi nikah termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala dasar hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon



ANAK III, lahir tanggal 02 Juni 1999 (umur 18 tahun 02 bulan) untuk menikah dengan seorang perempuan bernama CALON MENANTU, lahir tanggal 30 Agustus 1995 (umur 22 tahun);

3. Memerintahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru untuk melaksanakan pernikahan tersebut ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 M. bertepatan dengan tanggal 07 Zulhijjah 1438 H. oleh kami yang terdiri dari KHAIRUNNAS, sebagai Ketua Majelis, RIDWAN HARAHAHAP, S.H. dan FATHUR RIZQI, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ABDUL AZIZ, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

KHAIRUNNAS

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABDUL AZIZ, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :



1. Pendaftaran -----	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp	50.000,-
3. PANAK IIIIlan -----	Rp	575.000,-
4. Meterai -----	Rp	6.000,-
5. Redaksi -----	Rp.	5.000,-
J u m l a h -----		Rp. 666.000,-